



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D MEDAN 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id/> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Pendidikan
PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. H. Asren Nasution, MA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: H. Sakti, S.Pd, M.Pd
BAGIAN/BIDANG	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
NAMA PEKERJAAN	: Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN:

Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan

I. Latar Belakang

Menindak lanjuti Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam bidang pembangunan fisik bangunan gedung sekolah yang Pelaksanaannya sudah selesai dilakukan, maka rencana selanjutnya adalah melakukan Pelaksanaan Pembangunan Fisiknya .

Sehubungan dengan rencana tersebut dan agar pembangunan fisik yang dilakukan menghasilkan bangunan gedung yang baik, sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, maka diperlukan adanya pengawasan yang handal, terencana dan intensif sepanjang dilakukannya proses pelaksanaan pembangunana di lapangan. Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memerlukan sebuah Konsultan Pengawas yang ber Badan Usaha yang berpengalaman, memiliki tenaga ahli pengawasan yang professional dalam keilmuannya serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan program pemerintah Republik Indonesia yang mempersyaratkan bahwa setiap pembangunan fisik yang pembiayaannya bersumber dari keuangan Negara harus melibatkan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah Konsultang Pengawas, agar :

- a. Setiap Pembangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada, sesuai dengan dokumen pelaksanaan yang menuntut tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu dan tepat administrasi.
- b. Setiap Pembangunan Gedung Negara harus memenuhi kriteri sebagai bangunan gedung yang layak huni. Sehingga peran pengawasan dari stake holder memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan sasaran yang dimaksudkan

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud KAK ini adalah untuk mendapatkan Konsultansi Pengawas yang berpengalaman, memiliki kualifikasi tenaga ahli pengawas yang profesional dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai Standard Operasional Prosedure (SOP) yang ditetapkan bersama dan memiliki administrasi perusahaan yang lengkap dan masih berlaku.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan Konsultan Pengawas ini diharapkan agar Konsultan Pengawas dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan pengawasan teknis maupun administrasi teknis selama proses pelaksanaan di lapangan dilakukan.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan ini adalah agar Gedung Bangunan yang dihasilkan melalui sebuah proses pembangunan yang terstruktur adalah sebuah bangunan gedung yang :

- a. Memenuhi kualitas yang baik, baik kualitas bahan bangunan, baik kualitas material, baik kualitas kerja dan baik kualitas administrasi
- b. Memenuhi kuantitas yang baik, baik kuantitas bahan bangunan, baik kuantitas material, baik kuantitas kerja dan baik kuantitas administrasi
- c. Memenuhi Anggaran Biaya yang baik, sesuai dengan biaya yang dianggarkan sebelumnya

- d. Memenuhi kualitas waktu, sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan yang sudah ditetapkan

III. Lokasi Kegiatan Pengawasan

Lokasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan berada di SMKN 1 Batahan.

IV. Sumber Pendanaan

- a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023
b. Pagu Anggaran : Rp187.740.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
c. Perkiraan biaya yang diperlukan : Rp187.723.200,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

V. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

- K/L/PD : Provinsi Sumatera Utara
Satker/OPD : Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran : Dr. H. Asren Nasution, MA
Kuasa Pengguna Anggaran : H. Sakti, S.Pd, M.Pd
Bagian/Bidang/Cabang : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

VI. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

VII. Lingkup Kegiatan Pengawasan

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah meliputi tugas-tugas pengawasan fisik bangunan dan pengawasan tapak selama proses pelaksanaan lapangan meliputi :

- a. Mengawasi jumlah dan jenis material dan bahan-bahan bangunan lainnya yang masuk ke lapangan dan yang digunakan untuk setiap jenis pekerjaan
- b. Mengawasi pelaksanaan setiap jenis pekerjaan yang akan dan sedang dilaksanakan
- c. Mengendalikan waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule yang ada
- d. Memberi masukan atau koreksi terhadap setiap pekerjaan yang menyimpang dari spektek
- e. Memeriksa dan membuat Berita Acara setiap pembayaran
- f. Memeriksa dan mensahkan setiap usulan pekerjaan yang akan dilakukan
- g. Membuat laporan berkala (Mingguan, bulanan dan akhir)
- h. Memimpin rapat lapangan yang diadakan secara periodic

VIII. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan Pengawasan, terdiri dari :

- a) Melakukan pengawasan setiap hari oleh pengawas lapangan
- b) Melakukan pengawasan berkala oleh Team Leader Pengawas
- c) Memimpin Rapat secara periodic
- d) Memeriksa dan memberi koreksi atas bahan dan pekerjaan yang tidak sesuai
- e) Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan

IX. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Mingguan
- b. Laporan Bulanan
- c. Laporan Akhir
- d. Laporan Foto
- e. Berita Acara Serah Terima Pertama dan Serah Terima Kedua
- f. Berita Acara Pembayaran

X. Lingkup Kewenangan Konsultan Pengawasan

- a. Konsultan Pengawas berwenang untuk memberi masukan kepada Pelaksana dan kepada Pengguna Jasa untuk menunjang perbaikan teknis dan administrative proyek
- b. Konsultan Pengawas berwenang menegur Pelaksana Lapangan atas setiap prosedur teknis dan administratif pekerjaan yang menyimpang
- c. Konsultan Pengawas berwenang memberhentikan sementara Pelaksana Lapangan atas setiap prosedur teknis dan administratif pekerjaan yang menyimpang

XI. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Pengawasan

Jangka waktu Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan diperkirakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai SPMK ditandatangani.

XII. Personil Pengawas

1. Tenaga ahli yang akan ditugaskan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara.
- b. Tenaga ahli yang bekerja harus sudah menjadi anggota dan mendapatkan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui.
- c. Membuat Riwayat Hidup (curriculumvitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja.
- d. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, diatas kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan.
- e. Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali dengan persetujuan ijin/ pimpinan.
- f. Tidak boleh melaksanakan pengawasan pada tempat lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya yang disebutkan dalam kontrak.
- k. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang Bulan
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	
Tenaga Ahli:						
Supervisor Engineer (SE)	S1	T.Sipil	SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)	minimal 1 (satu) tahun	Karyawan Tetap/Kontrak	1 (satu) orang
Ahli K3 Konstruksi	S1	T.Sipil/Arsitektur	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603)	minimal 1 (satu) tahun	Karyawan Tetap/Kontrak	1 (satu) orang
Tenaga Pendukung:						
Admin/Operator Komputer	SMA/SMK sederajat	-	-	-	Karyawan Tetap/Kontrak	1 (satu) orang

XIII. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan metode pemilihan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,
- 2) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah :
Prakualifikasi, Seleksi Dua File/sampul, Evaluasi dengan Sistem Pagu Anggaran
- 3) Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai Maret s/d April 2023
- 4) Rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai April s/d Juli 2023

XIV. Klasifikasi Bidang

Sertifikat Badan Usaha : Sub Klasifikasi Jasa Rekayasa Pengawasan (RE 201), dengan Kualifikasi Usaha Kecil


Medan, 27 April 2023

ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



H. Sakti, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19661231 199412 1 011